



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 25/ Kpts/ WN-TB/ III/ 2020**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN KHATIB KUTBAH
NAGARI TAMBANG TAHUN 2020**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa Pelatihan Khatib Kutbah Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu sebagai wadah bagi masyarakat Nagari terutama generasi muda untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang keagamaan untuk kedepannya ;
- b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Khatib Kutbah Nagari Tambang tersebut perlu ditetapkan Narasumber kegiatan tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Khatib Kutbah Nagari Tambang Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Khatib Kutbah Nagari Tambang Tahun 2020 ;
- Kedua :** Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 memiliki tugas yaitu Menyusun, menyiapkan dan menyampaikan topik materi sesuai dengan pelatihan Khatib Kutbah kepada peserta secara sistematis serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.
- Ketiga :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2020 ;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 Maret 2020



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 25/ Kpts/ WN-TB/ III/ 2020
Tanggal : 06 Maret 2020
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Khatib Kutbah Nagari Tambang
Tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	AGUSTIMAL	Narasumber
2	JUNAIDI, S.HI	Narasumber

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 Maret 2020

**WALI NAGARI TAMBANG,**

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.